



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 117/ Pid B./2017/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN.
Tempat lahir di	:	Gunung Sari.
Umur / tgl. Lahir	:	32 tahun /14 Desember 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan /	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Gunung Sari, Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 14 Juni 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017 ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa di dalam persidangan ;

Setelah melihat dan memeriksa kebenaran dari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik DK 1916 UJ Noka MHFM1BA3JAK724050, Nosin: DG57019, No.BPKB L 02786906;
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam metalik DK 1916 UJ An. I PUTU AGUS SURYAWAN;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Toyota;Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS SURYAWAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-38/Epp.2/ BLL/07/2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Dusun Kajanan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon saksi I PUTU AGUS SURYAWAN untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I PUTU SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I PUTU AGUS SURYAWAN bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi I PUTU AGUS SURYAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wita terdakwa menelpon saksi WAYAN WIDANA alias RES dari Alas Angker untuk menggadaikan mobil avanza DK 1916 UJ warna hitam milik I PUTU AGUS SURYAWAN dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa, sebesar Rp. 25.000.000,-, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan diantar saksi WAYAN WIDANA alias RES bertemu dengan saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK dan mengatakan kepada saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK mau meminjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam metalik beserta STNKnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 saksi I PUTU AGUS SURYAWAN menelpon terdakwa menanyakan mobil avaza miliknya dan terdakwa meminta waktu untuk meminjam kembali mobil tersebut namun saksi I PUTU AGUS SURYAWAN tidak memberikan ijin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi PUTU AGUS SURYAWAN untuk menggadaikan mobil miliknya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi I PUTU AGUS SURYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya di muka persidangan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU AGUS SURYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa terkait dengan Perkara Penggelapan mobil milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11 00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU AGUS SURYAWAN di banjar dinas munduk, tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon saksi untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU AGUS SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I PUTU AGUS SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman mobil tersebut pada terdakwa dikarenakan terdakwa adalah teman saksi dan sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam mobil saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 saksi menelpon terdakwa menanyakan mobilnya dan terdakwa mengatakan mau meminjam lagi mobil saksi namun saksi tidak mengijinkannya;
- Bahwa pada hari rabu terdakwa menghubungi saksi untuk mengambil mobil avanza miliknya di Desa Penarukan namun saksi tidak mendapatkan mobilny melainkan saksi baru mengetahui jika mobil miliknya telah digadaikan pada orang sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan korban Rp. 115.000.000,- ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah mobil yang digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. I PUTU AGUS SURYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11 00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU AGUS SURYAWAN di banjar dinas munduk, tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon suami saksi untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU AGUS SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUS SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa;

- Bahwa suami saksi memberikan pinjaman mobil tersebut pada terdakwa dikarenakan terdakwa adalah teman saksi dan sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam mobil saksi ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 suami saksi menelpon terdakwa menanyakan mobilnya dan terdakwa mengatakan mau meminjam lagi mobil saksi I PUTU AGUS SURYAWAN namun saksi I PUTU AGUS SURYAWAN tidak mengijinkanya;
- Bahwa pada hari rabu terdakwa menghubungi suami saksi untuk mengambil mobil avanza miliknya di Desa Penarukan namun suami saksi tidak mendapatkan mobilny melainkan suami saksi baru mengetahui jika mobil miliknya telah digadaikan pada orang sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada suami saksi untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa suami saksi dan terdakwa sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan korban Rp. 115.000.000,- ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah mobil yang digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. KETUT ARTAJAYA alias BALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 14.00 wita , bertempat di Dusun Kajan, Desa Penglatan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN, datang ke rumah saksi yaitu dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan diantar oleh saksi I WAYAN WIDANA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RES namun saat itu saksi tidak mempunyai uang dan kemudian saksi meminjamkan di kakak iparnya setelah saksi mendapatkan uang kemudian saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa, tahun 2010, warna hitam metalik, DK 1916 UJ, kepada saksi dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa berjanji pada saksi akan mengembalikan uang tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, saksi di telepon oleh terdakwa disuruh mengambil uang yang tersangka pinjam kepada saksi serta disuruh mengambil di penarikan tempat terdakwa kos dan sampai saksi di tempat kos terdakwa dengan membawa mobil dan pada saat itu saksi baru mengetahui jika mobil tersebut ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik I PUTU AGUS SURYAWAN ;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman uang pada terdakwa karena percaya dan didukung oleh saksi I WAYAN WIDANA alias RES;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah mobil yang digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (Adcharge) namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 14.00 wita, bertempat di Dusun Kajanan, Desa Penglatan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon saksi I PUTU AGUS SURYAWAN untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I PUTU SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wita terdakwa menelpon saksi WAYAN WIDANA alias RES dari Alas Angker untuk menggadaikan mobil avanza DK 1916 UJ warna hitam milik I PUTU AGUS SURYAWAN dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa, sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu kejadian tersebut diatas terdakwa dengan diantar saksi WAYAN WIDANA alias RES bertemu dengan saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK dan mengatakan kepada saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK mau meminjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam metalik beserta STNKnya;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Mei 2017 saksi I PUTU AGUS SURYAWAN menelpon terdakwa menanyakan mobil avaza miliknya dan terdakwa meminta waktu untuk meminjam kembali mobil tersebut namun saksi I PUTU AGUS SURYAWAN tidak memberikan ijin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi PUTU AGUS SURYAWAN untuk menggadaikan mobil miliknya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik DK 1916 UJ Noka MHFM1BA3JAK724050, Nosin: DG57019, No.BPKB L 02786906;
- 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam metalik DK 1916 UJ An. I PUTU AGUS SURYAWAN ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Toyota Avanza ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan kebenaran dari barang bukti yang diajukan ke persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 14.00 wita, bertempat di Dusun Kajan, Desa Penglatan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon saksi I PUTU AGUS SURYAWAN untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I PUTU SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wita terdakwa menelpon saksi WAYAN WIDANA alias RES dari Alas Angker untuk menggadaikan mobil avanza DK 1916 UJ warna hitam milik I PUTU AGUS

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWAN dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa, sebesar Rp. 25.000.000,- ;

- Bahwa selanjutnya pada waktu kejadian tersebut diatas terdakwa dengan diantar saksi WAYAN WIDANA alias RES bertemu dengan saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK dan mengatakan kepada saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK mau meminjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam metalik beserta STNKnya;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Mei 2017 saksi I PUTU AGUS SURYAWAN menelpon terdakwa menanyakan mobil avanza miliknya dan terdakwa meminta waktu untuk meminjam kembali mobil tersebut namun saksi I PUTU AGUS SURYAWAN tidak memberikan ijin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi PUTU AGUS SURYAWAN untuk menggadaikan mobil miliknya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan tunggal, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad1. Unsur Barang siapa.

Pengertian barang siapa adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu dan tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadapnya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dimana selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa yakni bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya sebagaimana tersebut dalam pasal 44 KUHP, dan tidak berada dalam keadaan pengaruh daya paksa sebagaimana dalam pasal 48 dan 49 KUHP serta tidak dalam rangka melaksanakan perintah atasannya yang salah sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar keteraketerangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah diperoleh persesuaian satu dengan yang lainnya yaitu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 14.00 wita, bertempat di Dusun Kajian, Desa Penglatan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon saksi I PUTU

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SURYAWAN untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU AGUS SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I PUTU AGUS SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa, dimana saksi I PUTU AGUS SURYAWAN bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi I PUTU AGUS SURYAWAN, Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 wita terdakwa menelpon saksi WAYAN WIDANA alias RES dari Alas Angker untuk menggadaikan mobil avanza DK 1916 UJ warna hitam milik I PUTU AGUS SURYAWAN dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa, sebesar Rp. 25.000.000,-, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan diantar saksi WAYAN WIDANA alias RES bertemu dengan saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK dan mengatakan kepada saksi KETUT ARTAJAYA alias BALIK mau meminjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam metalik beserta STNKnya tanpa ijin saksi I PUTU AGUS SURYAWAN, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi sabung ayam, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi I PUTU AGUS SURYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad4. Unsur Barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan didepan persidangan diperoleh persesuan keterangan satu dengan yang lainnya yaitu, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa menelpon saksi I PUTU AGUS SURYAWAN untuk meminjam mobil Avanza DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN selama 2 hari dengan tujuan untuk sembahyang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU AGUS SURYAWAN di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa datang dengan diantar tukang ojek, selanjutnya saksi I PUTU AGUS SURYAWAN memberikan mobil beserta STNKnya kepada terdakwa, dimana saksi I PUTU AGUS SURYAWAN bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi I PUTU AGUS SURYAWAN;

Dengan demikian mobil Avanza DK DK 1916 UJ warna hitam milik saksi I PUTU AGUS SURYAWAN berada di dalam kekuasaanya terdakwa karena dipinjam dari saksi I PUTU AGUS SURYAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapat adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan terdakwa, maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya seta terus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihuku;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban I PUTU AGUS SURYAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan di bawah ini adalah sudah tepat dan setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik DK 1916 UJ Noka MHFM1BA3JAK724050, Nosin: DG57019, No.BPKB L 02786906
- 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam metalik DK 1916 UJ An. I PUTU AGUS SURYAWAN
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Toyota

Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS SURYAWAN

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan maka terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang nomor : 14 tahun 1970, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan khususnya pasal 372 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG ANOM ARTAWAN yang identitas lengkapnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPANG**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna Hitam Metalik DK 1916 UJ Noka MHFM1BA3JAK724050, Nosin: DG57019, No.BPKB L 02786906;
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam metalik DK 1916 UJ An. I PUTU AGUS SURYAWAN;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Toyota ;Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS SURYAWAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNARTI JAYANINGSIH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Buleleng dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H

Ttd

MAYASARI OKTAVIA,SH.

Ttd

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

I GEDE SUDIARSA

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)